



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 56 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DAN PENGOPERASIAN STASIUN KERETA API INDRALAYA PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, disebutkan bahwa pada Dinas Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penyelenggaraan Angkutan dan Pengoperasian Stasiun Kereta Api Indralaya pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DAN PENGOPERASIAN STASIUN KERETA API INDRALAYA PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
6. UPTD Penyelenggaraan Angkutan dan Pengoperasian Stasiun Kereta Api Indralaya adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Angkutan dan Pengoperasian Stasiun Kereta Api Indralaya pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Angkutan dan Pengoperasian Stasiun Kereta Api Indralaya pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
8. Penyelenggaraan adalah suatu kegiatan pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa melalui sarana berupa kereta api dan prasarana berupa stasiun kereta api beserta fasilitas pendukung lainnya.
9. Pembinaan adalah suatu tindakan yang dapat berupa pengawasan, pengendalian dan pengaturan terhadap lalu lintas dan angkutan penumpang kereta api.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Penyelenggaraan Angkutan dan Pengoperasian Stasiun Kereta Api Indralaya .

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) UPTD Penyelenggaraan Angkutan dan Pengoperasian Stasiun Kereta Api Indralaya merupakan unsur pelaksana di bidang UPTD penyelenggaraan angkutan dan pengoperasian Stasiun Kereta Api Indralaya.
- (2) UPTD Penyelenggaraan Angkutan dan Pengoperasian Stasiun Kereta Api Indralaya dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Organisasi Penyelenggaraan Angkutan dan Pengoperasian Stasiun Kereta Api Indralaya terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasional
 - d. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Penyelenggaraan Angkutan dan Pengoperasian Stasiun Kereta Api Indralaya adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Sebagaimana
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 5

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penyelenggaraan Angkutan dan Pengoperasian Stasiun Kereta Api Indralaya mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian di bidang angkutan kereta api dan pengoperasian stasiun kereta api indralaya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian angkutan kereta api komuter mahasiswa Unsri;
- b. pelaksanaan kegiatan operasional stasiun kereta api Indralaya;
- c. pengawasan terhadap penumpang untuk mahasiswa Unsri;
- d. pengkoordinasian angkutan penumpang untuk mahasiswa dengan PT. Kereta Api (PT. KAI);
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 7**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, umum, humas dan perencanaan di bidang penyelenggaraan angkutan dan pengoperasian stasiun kereta api Indralaya .

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, umum dan humas;
- b. penyiapan pelaksanaan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan dan pengoperasian stasiun kereta api Indralaya;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga
Seksi Operasional
Pasal 9**

Seksi Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pengaturan sarana dan prasarana, kebutuhan operasional dalam rangka penyelenggaraan dan pembinaan lalu lintas angkutan penumpang untuk mahasiswa.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Seksi Operasional mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pengaturan jadwal operasional kereta api bersama PT, KAI;
- b. pembuatan usulan kebutuhan personil operasional;
- c. pelaksanaan operasional kereta api;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan dan pembinaan yang berkaitan dengan lalu lintas angkutan orang;
- e. penghimpunan dan pelaporan jumlah penumpang setiap bulan kepada Kepala Dinas Perhubungan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Sarana dan Prasarana
Pasal 11

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas memelihara, mengatur operasional kereta api dan menjaga kebersihan stasiun kereta api.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data penumpang;
- b. penyajian data;
- c. penyampaian data dalam bentuk laporan;
- d. penyimpanan dan pengarsipan data;
- e. penagihan dan penyetoran uang retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat Kepala Dinas atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATAKERJA
Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan simplikasi ke dalam maupun ke luar.

Pasal 15

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 16

Kepala Subbagian dan para Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB VIII KEPEGAWAIAN Pasal 17

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Subbagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan mendapat persetujuan Kepala Dinas.

BAB IX KEUANGAN Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 19

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Oktober 2008
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22 Oktober 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**


dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 26 SERI D.

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD) PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN DAN PENGOPERASIAN STASIUN
KERETA API PADA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI
SUMATERA SELATAN.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 56 TAHUN 2008
TANGGAL : 22 OKTOBER 2008



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS